



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)

WIDYA DHARMA HUSADA TANGERANG

SK. MENDIKNAS NO. 143/D/O/2006 – Akreditasi Perguruan Tinggi “B”
Jl. Pajajaran No. 1 Pamulang, Kota Tangerang Selatan 15417 Telp. 021-74716128
Website : <http://stikes.wdh.ac.id> e-mail : stikeswdh@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA STIKes WIDYA DHARMA HUSADA TANGERANG
NOMOR : 047b/SK-STIKes/WDH/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN RENSTRA LPPM

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIDYA DHARMA HUSADA TANGERANG

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIDYA DHARMA HUSADA TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 4 Keputusan Menteri pendidikan Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi, perlu disusun Renstra LPPM STIKes Widya Dharma Husada Tangerang ;
- b. Bahwa Renstra LPPM STIKes Widya Dharma Husada Tangerang merupakan Anggaran Dasar Penyelenggaraan LPPM STIKes Widya Dharma Husada Tangerang dalam rangka memperjelas proses penyelenggaraan pendidikan dan menentukan arah pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dipandang perlu menyusun renstra LPPM STIKes Widya Dharma Husada Tangerang ;
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan b maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIKes Widya Dharma Husada Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 143/D/O/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian STIKes Widya Dharma Husada Tangerang di Tangerang diselenggarakan oleh Yayasan Widya Dharma Husada;
- Memperhatikan : Keputusan Ketua Yayasan Widya Dharma Husada Nomor 071/SK/YYS/WDH/XI/2019 tanggal 16 November 2019 tentang Pengangkatan Ketua STIKes Widya Dharma Husada Tangerang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Ketua STIKes Widya Dharma Husada Tangerang tentang Penetapan Renstra LPPM STIKes Widya Dharma Husada Tangerang;
- Kedua : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) STIKes Widya Dharma Husada Tangerang.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 05 November 2020



Ketua

Ns. Riris Anandati, S.Kep., M.Kep

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Widya Dharma Husada Tangerang
2. Para Wakil Ketua di lingkungan STIKes Widya Dharma Husada Tangerang
3. Para Ketua Program Studi di lingkungan STIKes Widya Dharma Husada Tangerang
4. Kepala ADAK dan ADUM STIKes Widya Dharma Husada Tangerang.